

**PENJELASAN RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan segala kemudahan yang diberikan maka Naskah Akademik ini dapat tersusun dengan baik. Naskah akademik ini menjadi salah satu sarana komunikasi dan penjelasan terkait penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. Penjelasan ini diharapkan akan mampu melahirkan persepsi dan pemahaman yang sama terkait urgensi urgensi dilakukannya perubahan terhadap RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Perubahan RKPD Tahun 2026 ini disusun sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan RKPD ini berisi penyesuaian atas beberapa target indikator kegiatan yang berangkat dari hasil evaluasi Triwulan II Tahun 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan masih dalam koridor upaya pemenuhan dan pencapaian target dan prioritas pembangunan RPJMD Tahun 2025 - 2029. Sehingga melalui perubahan RKPD ini pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2026 dapat maksimal mencapai tujuan pembangunan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Tengah

Yusmanto, S.Pi, M.Si



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. IDENTIFIKASI MASALAH
- C. TUJUAN PENYUSUNAN
- D. DASAR HUKUM

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III MATERI MUATAN

- A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN
- B. RUANG LINGKUP MATERI

BAB IV PENUTUP

- A. SIMPULAN
- B. SARAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan merupakan bagian dari proses dan tahapan pelaksanaan pembangunan. Agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara maksimal di tengah keterbatasan ketersediaan sumber daya maka perencanaan pembangunan menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Perencanaan pembangunan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan maka Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah yang terakomodir dalam bentuk dokumen. Dokumen perencanaan pembangunan tersebut disusun dengan mekanisme dan substansi yang telah ditentukan oleh regulasi. Ketentuan tersebut dilakukan agar terjadi standarisasi dan pola yang memenuhi logis perencanaan sehingga fokus penyelesaian masalah pembangunan dapat tercapai.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berjangka waktu tahunan. Sehingga guna mendukung perencanaan pembangunan Tahun 2026 Provinsi Jawa Tengah menyusun RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun

2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Pembangunan merupakan sebuah proses yang dinamis. Dinamika yang terjadi sebagai akibat dari perubahan kondisi yang berdampak terhadap perubahan kebijakan tentu saja perlu disikapi secara cepat. Proses pembangunan yang berjalan dengan seluruh dinamika membawa hasil capaian yang berbeda – beda. Pengendalian yang dilakukan merupakan bagian dari upaya agar pembangunan tetap dalam koridor untuk mencapai tujuan bersama. Kondisi tersebut tentu saja perlu disesuaikan di dalam dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya.

Dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2026 telah terjadi berbagai dinamika yang berdampak pada diperlukannya penyesuaian pada RKPD Tahun 2026. Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya mempertajam pencapaian target pembangunan yang telah disesuaikan dan mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan Gubernur Terpilih. Perubahan RKPD juga dilakukan untuk mengakomodir arahan Pemerintah terkait dengan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang telah ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang kemudian diikuti dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Efisien anggaran telah dilakukan sejak Tahun 2025 hingga Tahun 2026 berdasarkan pada Surat Edaran tersebut. Efisien atas anggaran Tahun 2026 diberlakukan kembali pasca diumumkannya besaran penurunan Transfer Keuangan Daerah Tahun 2026.

Untuk perubahan RKPD Tahun 2026 berdasarkan ketentuan regulasi adalah penyesuaian salah satunya atas hasil Evaluasi Triwulan II Tahun 2026. Sehingga berdasarkan hasil evaluasi Triwulan

II Tahun berjalan terdapat capaian atas kegiatan yang perlu mendapatkan penyesuaian. Penyesuaian tersebut baik karena masih belum tercapainya target realisasi maupun juga karena ada beberapa target yang telah terlampaui capaiannya. Hal ini tentu saja perlu ditindaklanjuti dengan upaya – upaya baik yang bersifat penyesuaian atas target. Sehubungan dengan hal tersebut maka penyesuaian pada dokumen perencanaan pembangunan sangat diperlukan. Penyesuaian juga dilakukan untuk mengakomodir hasil penyesuaian atas dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi. Atas kondisi tersebut maka perlu dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2026.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu:

1. Perlunya dilakukan tindak lanjut atas Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Perlunya disusun pedoman untuk pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
3. Perlunya landasan operasional untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD – Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (KUPA PPAS) yang akan digunakan dalam bahan pembahasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah:

1. Sebagai tindak lanjut atas Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;
3. Sebagai landasan operasional untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dan penyusunan KUPA PPAS yang akan digunakan dalam bahan pembahasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2044 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 161);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 28);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Bahwa sesuai amanah Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Peraturan Gubernur ini digunakan sebagai Pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026; Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026; Acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2026.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN

Tersusunnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 tahap tahun pertama dan penyesuaian atas kondisi yang terjadi selama berjalannya pembangunan Tahun 2026 hingga Triwulan II Tahun 2026. Peraturan Gubernur ini juga meliputi sasaran jangkauan dan arah pengaturan meliputi definisi, penggunaan dan pengundangan.

Peraturan Gubernur ini juga dilengkapi dengan lampiran yang bersisi substansi dari perencanaan pembangunan. Substansi tersebut terdiri atas antara lain arah kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Berdasarkan permasalahan di atas, maka substansi pada Peraturan Gubernur ini meliputi sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup	Rincian
1.	Penggunaan	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan pedoman: a. penyusunan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2026; b. pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan dewan perwakilan rakyat Daerah; dan

No.	Ruang Lingkup	Rincian
		c. penyusunan perubahan rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2026.
2.	Pemanfaatan	Dalam rangka menyusun Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah.
3.	Sistematika	Perubahan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut: a. BAB I PENDAHULUAN b. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2026 c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH f. BAB VI PENUTUP
4.	Pengundangan	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisa yang telah dijabarkan sebelumnya, pembentukan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Tengah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 sangat penting. Penetapan Peraturan Gubernur ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Pergub ini juga akan menjadi acuan bagi penyusunan dokumen perubahan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Pada proses penyusunan anggaran, Pergub ini akan digunakan sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2026 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu Pergub ini akan menopang pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Jawa Tengah menjadi lebih terarah dan sinkron dengan berbagai kebijakan baik di pusat maupun daerah.

B. SARAN

Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 ini perlu disosialisasikan agar dapat menjadi panduan dan mendukung pencapaian gerak langkah yang sama dalam pembangunan. Gerak langkah yang sama akan mendukung upaya maksimal pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Dalam Negeri. 2017. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah*. Jakarta.

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah,**



Yusmanto, S.Pi, M.Si